



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2018/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : ONGGO HENDRAWAN
Tempat Tgl Lahir : Yogyakarta, 20 April 1945
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl.WR.Supratman No. 127 Rt.005/Rw.012,
Kel.Kandang Panjang Wetan, Kec.Pekalongan
Utara Kota Pekalongan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam register perkara Nomor 153/Pdt.P/2018/PN PkI tanggal 16 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Adik Pemohon yang bernama : LIEM TJIEN LING sebagaimana tersebut dalam Duplikat Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/063 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan.
2. Bahwa Adik Pemohon yang bernama : LIEM TJIEN LING telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006 dikarenakan sakit sebagaimana duplikat surat keterangan kematian No. 474.3/053 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, maka Adik Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa oleh karena itu sampai dengan sekarang Pemohon belum mendapatkan Akte Kematian Adik Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
5. Bahwa untuk kepentingan kelengkapan administrasi keluarga maka kami berkeinginan mendaftarkan kematian Adik Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menetapkan bahwa : LIEM TJIEN LING telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon

mengajukan bukti-bukti surat fotokopi yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, berupa fotokopi :

1. KTP atas nama : Onggo Hendrawan (bukti P.1) ;
2. Kartu Keluarga No.3375032706070134 atas nama Kepala Keluarga : Onggo Hendrawan (bukti P.2);
3. Kutipan Akta Kelahiran No.100/1945 tertanggal 12 Nopember 1984 atas nama : Liem, Onggo Hendrawan (bukti P.3);
4. Duplikat Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/063 tertanggal 23 Agustus 2018 atas nama : Liem Tjien Ling (bukti P.4);
5. Penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 15928/1984/Pdt.P/PN Pkl. atas nama Liem Tjien Ong (bukti P.5);
6. Akte Perkawinan No.52/1971 atas nama : Liem, Tjien Ong dengan Kiem, Lan Sioeng (bukti P.6);
7. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.11/PWI Tahun 1980 tanggal 19 Maret 1980 atas nama : Liem Tjien Ong (bukti P.7);
8. Duplikat Surat Keterangan Kematian No.474.3/053 atas nama : Liem Tjien Ling (bukti P.8);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LUSIANA HENDRAWAN** :

- Bahwa saksi adalah istri pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian untuk Adik Pemohon;
- Bahwa nama adik pemohon adalah LIEM TJIEN LING;
- Bahwa adik pemohon yang bernama LIEM TJIEN LING semasa hidupnya tidak menikah;
- Bahwa adik pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006 di Yogyakarta.

Halaman 3 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik pemohon tersebut meninggal dunia karena sesak nafas;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan akte kematian untuk adik pemohon karena sampai sekarang adik pemohon belum mendapatkan Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan serta untuk kepentingan kelengkapan administrasi keluarga pemohon;

2. Saksi PHOA KIEM PAO :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian untuk Adik Pemohon;
- Bahwa adik pemohon bernama LIEM TJIEN LING.;
- Bahwa semasa hidupnya LIEM TJIEN LING tidak pernah menikah;
- Bahwa LIEM TJIEN LING meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006 di Yogyakarta;
- Bahwa LIEM TJIEN LING meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan Akte Kematian untuk adik pemohon karena sampai sekarang adik pemohon belum mempunyai Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan serta untuk kepentingan kelengkapan administrasi keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Adik Pemohon bernama LIEM TJIEN LING telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa atas peristiwa kematian Adik Pemohon tersebut belum mempunyai akte kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan serta untuk kepentingan kelengkapan administrasi keluarga pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkannya penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan penetapan akte kematian untuk adik pemohon yang bernama LIEM TJIEN LING, karena terlambat mengajukan pendaftaran kematiannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ;
- Bahwa benar LIEM TJIEN LING telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa benar Adik Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kematian dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
- Bahwa benar akte kematian adik pemohon tersebut diperlukan untuk kepentingan kelengkapan administrasi keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan kematian seseorang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.8 dan keterangan para saksi terungkap fakta bahwa benar Adik Pemohon bernama LIEM TJIEN LING telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 September 2006 karena sakit, dimana atas kematiannya belum didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas

Halaman 5 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, sehingga atas peristiwa kematian tersebut belum dikeluarkan Akte Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Pemohon supaya Pengadilan Negeri Pekalongan menetapkan bahwa LIEM TJIEN LING telah meninggal dunia di Yogyakarta, tanggal 26 September 2006 karena sakit adalah cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya penetapan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan tersebut;
- Menetapkan bahwa : LIEM TJIEN LING telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh kami RUDY SETYAWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M.C. ARDIWIJATI, S.H. sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

M.C. ARDIWIJATI, SH.

RUDY SETYAWAN, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan sidang | Rp. 75.000,- |
| - Biaya PNBP | Rp. 5.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Redaksi penetapan | Rp. 5.000,- |
| - Meterai penetapan | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)